



**BUPATI KERINCI**  
**PROVINSI JAMBI**

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI  
NOMOR 900 /Kep. 91 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS DAN SEKRETARIAT PERTIMBANGAN  
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, perlu membentuk Majelis untuk melakukan penyelesaian Kerugian Daerah;
- b. bahwa untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Sekretariat Majelis berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Bupati Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- c. bahwa pejabat / pegawai yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Bupati ini, dianggap cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai tim penyelesaian kerugian daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Majelis dan Sekretariat Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);

2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
4. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6959);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
8. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Ganti Kerugian Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 39);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Majelis dan Sekretariat Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Membentuk Majelis dan Sekretariat Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Tugas Majelis dan Sekretariat Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah adalah memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah dalam penyelesaian kerugian daerah, meliputi :
    1. bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat lain atau Tenaga Lainnya;
    2. pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas Penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM; atau
    3. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan /Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS.
  - b. Sekretariat Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah adalah sebagai berikut :
    1. mengumpulkan dan menata usahakan data yang diperlukan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dalam proses penyelesaian kerugian daerah;
    2. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah;
    3. membantu Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dalam melaksanakan sidang; dan
    4. menyiapkan konsep keputusan sidang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah.
- KEEMPAT : Inspektur Daerah Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan ini dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku / terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 Unit Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu pada Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dengan kode Rekening 6.01.02.2.02.0

KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak  
Pada tanggal 20 Mei 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kerinci.
3. Kepala BAPPEDA Litbang Kabupaten Kerinci.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci.
5. Kabag Hukum Setda Kabupaten Kerinci.
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI  
NOMOR : 900/Kep.91/2025  
TANGGAL : 20 Mei 2025

SUSUNAN MAJELIS DAN SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN  
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025

A. MAJELIS

- I. KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI
- II. SEKRETARIS : INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KERINCI
- III. ANGGOTA :
  - 1. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KERINCI.
  - 2. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN KERINCI.
  - 3. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KERINCI.

B. SEKRETARIAT MAJELIS

- I. KETUA : SEKRETARIS BPKPD KABUPATEN KERINCI
- II. SEKRETARIS : SEKRETARIS INSPEKTORAT KABUPATEN KERINCI
- III. ANGGOTA :
  - 1. KEPALA BIDANG ANGGARAN BPKPD KABUPATEN KERINCI.
  - 2. KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI BPKPD KABUPATEN KERINCI.
  - 3. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BPKPD KABUPATEN KERINCI.
  - 4. KASUBBAG UMUM DAN ADMINISTRASI INSPEKTORAT KABUPATEN KERINCI.
  - 5. KOORDINATOR PERENCANAAN INSPEKTORAT KABUPATEN KERINCI.
  - 6. KASUBBID PEMANFAATAN, PEMINDAHTANGANAN, PENILAIAN, PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BPKPD KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI



MONADI